

## **KESEJAHTERAAN RAKYAT DI INDONESIA: ANALISIS KEPEMILIKAN SUMBER DAYA ALAM MENURUT PERSPEKTIF SISTEM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI)**

**Dadan Hamdani**

### **Pendahuluan**

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan fundamental yang ingin dicapai oleh setiap negara. Dalam konteks Indonesia, cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara memiliki berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, salah satunya adalah sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut meliputi minyak bumi, gas alam, batubara, emas, tembaga, nikel, bauksit, timah, hutan tropis, sumber daya kelautan, serta berbagai potensi energi terbarukan. Kekayaan alam tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi besar di kawasan Asia maupun dunia. Secara teoritis, keberlimpahan sumber daya alam tersebut dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pemerataan pembangunan.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa melimpahnya sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai persoalan seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia. Fenomena ini sering disebut sebagai *resource paradox* atau paradoks sumber daya alam, yaitu kondisi ketika negara yang kaya sumber daya alam justru menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan dan pembangunan.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, pengelolaan sumber daya alam umumnya dipandang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Keberhasilan pembangunan sering kali diukur melalui indikator-indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, tingkat investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, indikator-indikator tersebut belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena tidak selalu menunjukkan bagaimana distribusi kekayaan berlangsung di tengah masyarakat.

Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan aspek material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral. Kesejahteraan dalam Islam berkaitan dengan tercapainya *falah*, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan manusia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya menekankan peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan distribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu.

Salah satu pemikir Islam kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan ekonomi dan kepemilikan adalah Taqiyuddin an-Nabhani. Dalam pemikirannya, sistem ekonomi Islam dibangun di atas aturan syariah yang mengatur kepemilikan, pemanfaatan harta, dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Menurut an-Nabhani, permasalahan utama ekonomi bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada mekanisme distribusi kekayaan yang tidak berjalan secara adil. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam berupaya memastikan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Taqiyuddin an-Nabhani membagi kepemilikan dalam Islam menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyyah ad-daulah*). Dalam klasifikasi tersebut, sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat luas dan memiliki cadangan besar termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Konsep ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis tersebut menjadi landasan bahwa berbagai sumber daya yang menyangkut kepentingan publik tidak boleh dimonopoli oleh individu maupun kelompok tertentu.

Menurut an-Nabhani, negara berkewajiban mengelola sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum dan mendistribusikan manfaatnya kepada seluruh rakyat. Negara tidak bertindak sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab memastikan bahwa hasil pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, serta berbagai pelayanan publik lainnya.

Konsep kepemilikan umum yang dikemukakan an-Nabhani menjadi menarik untuk dikaji dalam konteks Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, Indonesia menghadapi tantangan bagaimana mengelola kekayaan tersebut agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Berbagai perdebatan mengenai privatisasi sumber daya alam, keterlibatan korporasi swasta, investasi asing, serta distribusi hasil pengelolaan sumber daya alam menunjukkan bahwa isu kepemilikan dan pengelolaan SDA masih menjadi persoalan penting dalam pembangunan nasional.

Kajian mengenai pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani relevan dilakukan karena menawarkan perspektif alternatif mengenai hubungan antara kepemilikan sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat. Melalui pendekatan sistem ekonomi Islam, an-Nabhani menempatkan negara sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga kepentingan publik serta memastikan distribusi manfaat kekayaan alam secara adil. Konsep tersebut dapat memberikan kontribusi teoritis dalam diskursus pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan kesejahteraan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemilikan sumber daya alam menurut perspektif sistem Islam dalam pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani serta mengkaji implikasinya terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kepemilikan sumber daya alam, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan

kajian ekonomi Islam dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan urgensi mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep kesejahteraan rakyat dalam perspektif ekonomi Islam menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani?
2. Bagaimana konsep kepemilikan sumber daya alam menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam sistem ekonomi Islam?
3. Bagaimana klasifikasi kepemilikan umum terhadap sumber daya alam menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani?
4. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ditinjau dari perspektif kepemilikan umum dalam sistem Islam?
5. Bagaimana relevansi konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin an-Nabhani terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia?
6. Apa implikasi penerapan konsep kepemilikan umum atas sumber daya alam menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terhadap distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

#### **Tujuan Umum**

Menganalisis konsep kepemilikan sumber daya alam dalam sistem ekonomi Islam menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani serta relevansinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia.

#### **Tujuan Khusus**

1. Mendeskripsikan konsep kesejahteraan rakyat menurut perspektif ekonomi Islam dalam pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani.
2. Menganalisis konsep kepemilikan sumber daya alam dalam sistem ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani.
3. Menjelaskan klasifikasi dan karakteristik kepemilikan umum atas sumber daya alam menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani.
4. Menganalisis praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dalam perspektif konsep kepemilikan umum Islam.

5. Mengkaji relevansi konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
6. Merumuskan kontribusi konseptual sistem ekonomi Islam terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

## Tinjauan Pustaka

### A. Konsep Kesejahteraan dalam Sistem Islam

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam perspektif ekonomi konvensional, kesejahteraan umumnya diukur melalui indikator material seperti pendapatan per kapita, tingkat konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Namun, dalam sistem Islam, kesejahteraan tidak hanya dipandang dari aspek material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral.

Islam memandang kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu secara adil sesuai dengan ketentuan syariah. Konsep ini dikenal dengan istilah *falah*, yaitu keberhasilan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan akumulasi kekayaan, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil serta pemenuhan hak-hak masyarakat.

Menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, kesejahteraan masyarakat tidak diukur dari tingginya pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kemampuan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negara. Negara berkewajiban memastikan setiap individu memperoleh akses terhadap pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam bersifat individual sekaligus kolektif.

### B. Sistem Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan seperangkat hukum syariah yang mengatur kepemilikan, pemanfaatan harta, dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Sistem ini berbeda secara fundamental dari sistem kapitalisme maupun sosialisme.

Dalam pandangan an-Nabhani, persoalan ekonomi bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada distribusi kekayaan yang tidak merata. Oleh karena itu, fokus utama sistem ekonomi Islam adalah pengaturan kepemilikan dan distribusi kekayaan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil.

An-Nabhani membangun sistem ekonomi Islam berdasarkan tiga prinsip utama:

1. Konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*).
2. Pemanfaatan kepemilikan (*tasharruf fi al-milkiyyah*).
3. Distribusi kekayaan di tengah masyarakat.

Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

### **C. Konsep Kepemilikan dalam Sistem Islam**

Menurut an-Nabhani, kepemilikan adalah izin dari Allah SWT kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda atau manfaat tertentu. Dengan demikian, hak kepemilikan bukanlah hak mutlak sebagaimana dalam kapitalisme, melainkan hak yang dibatasi oleh ketentuan syariah.

An-Nabhani mengklasifikasikan kepemilikan menjadi tiga bentuk:

#### **1. Kepemilikan Individu (*Al-Milkiyyah Al-Fardiyyah*)**

Kepemilikan individu adalah hak seseorang atas suatu harta yang diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan syariah seperti bekerja, warisan, hibah, jual beli, atau pemberian negara.

Islam mengakui hak milik individu sebagai bagian dari fitrah manusia, namun penggunaannya harus sesuai dengan aturan syariah dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

#### **2. Kepemilikan Umum (*Al-Milkiyyah Al-'Ammah*)**

Kepemilikan umum merupakan harta yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan tidak boleh dimiliki secara pribadi maupun korporasi. Negara bertugas mengelola sumber daya tersebut untuk kepentingan rakyat.

Jenis kepemilikan ini menjadi fokus utama dalam pembahasan sumber daya alam karena mencakup berbagai aset strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.

#### **3. Kepemilikan Negara (*Milkiyyah Ad-Daulah*)**

Kepemilikan negara adalah harta yang secara syariah menjadi hak negara untuk dikelola dan digunakan bagi kepentingan publik. Contohnya meliputi kharaj, jizyah, fai', dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya.

Negara memiliki kewenangan dalam pengelolaan harta ini sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

### **D. Kepemilikan Sumber Daya Alam Menurut Taqiyuddin an-Nabhani**

Dalam pemikiran an-Nabhani, sumber daya alam yang memiliki jumlah besar dan menjadi kebutuhan masyarakat termasuk kategori kepemilikan umum. Dasar konseptualnya merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW:

"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (**HR Abu Dawud**)

Hadis tersebut dipahami sebagai landasan bahwa segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat tidak boleh dimonopoli oleh individu maupun swasta.

Menurut an-Nabhani, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum meliputi:

1. Sumber air.

2. Hutan.
3. Padang gembalaan.
4. Energi dan bahan bakar.
5. Minyak bumi.
6. Gas alam.
7. Batubara.
8. Barang tambang dengan deposit besar.
9. Sumber daya kelautan tertentu yang menjadi kebutuhan publik.

Karena termasuk kepemilikan umum, sumber daya tersebut tidak boleh diprivatisasi atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak swasta secara permanen.

### **E. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Sistem Islam**

An-Nabhani menegaskan bahwa negara berfungsi sebagai pengelola (*mudabbir*) dan bukan pemilik sumber daya alam yang termasuk kategori kepemilikan umum. Negara berkewajiban mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam dalam sistem Islam bertujuan untuk:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
2. Mencegah monopoli ekonomi.
3. Menghindari konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.
4. Menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.

Hasil pengelolaan sumber daya alam dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial.

### **F. Kesejahteraan Rakyat dan Distribusi Kekayaan**

Salah satu aspek penting dalam pemikiran an-Nabhani adalah distribusi kekayaan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila distribusi kekayaan tidak berjalan secara adil.

Islam menetapkan berbagai mekanisme distribusi kekayaan, antara lain:

1. Zakat.
2. Sedekah dan wakaf.
3. Warisan.
4. Larangan riba.
5. Larangan penimbunan harta (*ihthikar*).
6. Pengelolaan kepemilikan umum oleh negara.

Melalui mekanisme tersebut, kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **G. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia dalam Perspektif An-Nabhani**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batubara, mineral, hutan, dan sumber daya kelautan. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif an-Nabhani, pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan dominasi swasta atau korporasi besar berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap manfaat kekayaan alam. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam seharusnya diarahkan pada prinsip kepemilikan umum sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

Pendekatan ini menempatkan negara sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab memastikan bahwa keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik, subsidi kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial.

### **Kerangka Berpikir Penelitian**

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kesejahteraan rakyat sangat dipengaruhi oleh sistem kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, sumber daya alam strategis merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Kepemilikan Umum SDA → Pengelolaan oleh Negara → Distribusi Hasil SDA → Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat → Kesejahteraan Rakyat**

Kerangka berpikir tersebut menjadi dasar analisis untuk menilai relevansi konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian kualitatif** dengan pendekatan **studi kepustakaan (library research)**. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep kepemilikan sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat menurut perspektif sistem Islam yang dikemukakan oleh Taqiyuddin an-Nabhani.

Penelitian kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data utama berasal dari karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani mengenai sistem ekonomi Islam, konsep kepemilikan, dan pengelolaan sumber daya alam,

serta berbagai literatur pendukung yang membahas ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan normatif-konseptual**, yaitu pendekatan yang menelaah konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan ketentuan syariah yang menjadi dasar pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terkait kepemilikan sumber daya alam serta implikasinya terhadap kesejahteraan rakyat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Gambaran Umum Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Kekayaan tersebut meliputi minyak bumi, gas alam, batubara, emas, nikel, tembaga, timah, hutan tropis, serta sumber daya kelautan yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan alam tersebut secara teoritis dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa melimpahnya sumber daya alam belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, pengangguran, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pengelolaan dan distribusi kekayaan. Kekayaan alam yang melimpah seharusnya dapat menjadi instrumen utama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat apabila dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **B. Konsep Kepemilikan Sumber Daya Alam Menurut Taqiyuddin an-Nabhani**

Menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, kepemilikan merupakan izin dari Allah SWT kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda atau manfaat tertentu. Oleh karena itu, hak kepemilikan tidak bersifat mutlak, melainkan diatur dan dibatasi oleh hukum syariah.

An-Nabhani membagi kepemilikan menjadi tiga kategori utama:

#### **1. Kepemilikan Individu (Al-Milkiyyah Al-Fardiyyah)**

Kepemilikan individu merupakan hak seseorang atas harta yang diperoleh melalui sebab-sebab yang dibenarkan syariat seperti bekerja, perdagangan, warisan, hibah, dan sebagainya.

#### **2. Kepemilikan Negara (Milkiyyah Ad-Daulah)**

Kepemilikan negara adalah harta yang secara syariah menjadi hak negara untuk dikelola dan digunakan demi kepentingan masyarakat.

#### **3. Kepemilikan Umum (Al-Milkiyyah Al-'Ammah)**

Kepemilikan umum merupakan harta yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu maupun korporasi.

Dalam pandangan an-Nabhani, sebagian besar sumber daya alam strategis termasuk kategori kepemilikan umum karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.

### **C. Sumber Daya Alam sebagai Kepemilikan Umum**

Pemikiran an-Nabhani mengenai kepemilikan umum didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api."

An-Nabhani menafsirkan hadis tersebut sebagai dasar hukum bahwa segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital masyarakat termasuk kategori kepemilikan umum.

Berdasarkan prinsip tersebut, berbagai sumber daya alam seperti:

- Minyak bumi;
- Gas alam;
- Batubara;
- Emas dan mineral strategis;
- Hutan;
- Sumber air;
- Energi listrik;
- Sumber daya kelautan tertentu;

merupakan aset publik yang tidak boleh diprivatisasi sehingga manfaatnya dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Menurut an-Nabhani, apabila sumber daya alam yang bersifat publik dikuasai oleh individu atau perusahaan tertentu, maka akan muncul konsentrasi kekayaan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi.

### **D. Peran Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Dalam sistem ekonomi Islam yang dirumuskan an-Nabhani, negara berfungsi sebagai pengelola dan penanggung jawab pemanfaatan sumber daya alam. Negara tidak bertindak sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai wakil masyarakat dalam mengelola aset publik.

Pengelolaan tersebut meliputi:

#### **1. Eksplorasi dan Eksploitasi**

Negara bertanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya alam secara profesional dengan memanfaatkan tenaga ahli dan teknologi yang diperlukan.

#### **2. Distribusi Hasil Pengelolaan**

Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk:

- Pendidikan gratis atau terjangkau;
- Pelayanan kesehatan;
- Infrastruktur publik;
- Penyediaan energi;
- Jaminan kebutuhan dasar masyarakat.

### **3. Pengawasan dan Perlindungan**

Negara wajib mencegah praktik monopoli, eksploitasi berlebihan, serta kerusakan lingkungan yang dapat mengurangi kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, tujuan pengelolaan sumber daya alam bukan semata-mata mencari keuntungan fiskal, melainkan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## **E. Hubungan Kepemilikan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat**

Menurut an-Nabhani, kesejahteraan rakyat sangat dipengaruhi oleh mekanisme distribusi kekayaan. Persoalan utama ekonomi bukanlah keterbatasan sumber daya, tetapi ketidakadilan distribusi.

Dalam perspektif tersebut, pengelolaan sumber daya alam yang berada di bawah kontrol negara memungkinkan:

### **1. Pemerataan Akses terhadap Kekayaan Alam**

Setiap warga negara memperoleh manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki bersama.

### **2. Pengurangan Kesenjangan Ekonomi**

Distribusi hasil pengelolaan sumber daya alam dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

### **3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Negara memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

### **4. Penguatan Kemandirian Ekonomi Nasional**

Penguasaan negara atas sumber daya alam strategis dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan memperkuat kedaulatan ekonomi.

Dengan demikian, kepemilikan umum atas sumber daya alam menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat menurut sistem Islam.

## **F. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia dalam Perspektif An-Nabhani**

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan sumber daya alam dilakukan melalui kerja sama antara negara, badan usaha milik negara, dan sektor swasta. Sistem tersebut bertujuan meningkatkan investasi, produktivitas, dan penerimaan negara.

Namun, apabila dianalisis menggunakan perspektif an-Nabhani, terdapat beberapa persoalan yang perlu dicermati:

### **1. Dominasi Korporasi dalam Pengelolaan SDA**

Sebagian sumber daya alam strategis dikelola melalui mekanisme yang memberikan ruang besar kepada perusahaan swasta. Dalam perspektif an-Nabhani, kondisi tersebut berpotensi mengurangi fungsi kepemilikan umum atas sumber daya alam.

### **2. Distribusi Manfaat yang Belum Merata**

Walaupun sumber daya alam menghasilkan pendapatan yang besar, manfaat ekonominya belum selalu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

### **3. Kesenjangan Wilayah Penghasil SDA**

Beberapa daerah penghasil sumber daya alam masih menghadapi tantangan pembangunan, kemiskinan, dan keterbatasan infrastruktur.

### **4. Kerusakan Lingkungan**

Eksplorasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengurangi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut an-Nabhani, permasalahan tersebut dapat diminimalkan apabila pengelolaan sumber daya alam dilakukan sepenuhnya berdasarkan prinsip kepemilikan umum dan kemaslahatan publik.

## **G. Relevansi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia**

Pemikiran an-Nabhani memiliki beberapa relevansi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, antara lain:

### **1. Menegaskan Fungsi Sosial Kekayaan Alam**

Kekayaan alam dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.

### **2. Memperkuat Peran Negara**

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola sumber daya alam demi menjamin kesejahteraan masyarakat.

### **3. Mendorong Distribusi Kekayaan yang Adil**

Hasil pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

### **4. Mengurangi Ketimpangan Sosial**

Konsep kepemilikan umum dapat menjadi instrumen untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak.

### **5. Mendukung Keadilan Ekonomi**

Sistem ekonomi Islam menempatkan keadilan distribusi sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.

## H. Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, sumber daya alam yang bersifat strategis dan menjadi kebutuhan masyarakat termasuk kategori kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*). Negara berkewajiban mengelola sumber daya tersebut dan mendistribusikan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan dalam perspektif an-Nabhani tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi melalui kemampuan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kemaslahatan publik menjadi salah satu instrumen utama dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan umum atas sumber daya alam menurut Taqiyuddin an-Nabhani memiliki relevansi teoritis yang kuat dalam diskursus pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat di Indonesia, khususnya terkait isu pemerataan manfaat ekonomi, keadilan distribusi, dan penguatan peran negara dalam mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepemilikan sumber daya alam dalam perspektif sistem Islam menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Konsep Kepemilikan Sumber Daya Alam dalam Sistem Islam

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyyah ad-daulah*). Sumber daya alam yang bersifat strategis dan menjadi kebutuhan masyarakat luas, seperti minyak bumi, gas alam, batubara, mineral strategis, sumber air, dan energi, termasuk dalam kategori kepemilikan umum.

Konsep tersebut didasarkan pada prinsip syariah yang menegaskan bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dimonopoli atau dimiliki secara eksklusif oleh individu maupun korporasi. Negara berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab memastikan pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan seluruh masyarakat.

#### 2. Hubungan Kepemilikan Sumber Daya Alam dengan Kesejahteraan Rakyat

Dalam perspektif an-Nabhani, kesejahteraan rakyat tidak semata-mata diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi atau besarnya pendapatan nasional, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu secara adil dan merata.

Pengelolaan sumber daya alam sebagai kepemilikan umum memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan rakyat karena hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk:

- Menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
- Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan.
- Membangun infrastruktur publik.
- Mengurangi kesenjangan ekonomi.
- Mewujudkan pemerataan distribusi kekayaan.

Dengan demikian, sumber daya alam menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Relevansi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terhadap Kondisi Indonesia**

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun berbagai persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan distribusi manfaat sumber daya alam masih menjadi tantangan pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani memberikan perspektif bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kemaslahatan publik dan kesejahteraan rakyat. Prinsip kepemilikan umum yang dikemukakannya menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga agar kekayaan alam tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat.

### **4. Implikasi terhadap Kesejahteraan Rakyat**

Penerapan konsep kepemilikan umum atas sumber daya alam menurut an-Nabhani berpotensi memberikan berbagai implikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat, antara lain:

- Peningkatan pendapatan negara dari pengelolaan sumber daya alam.
- Pemerataan distribusi kekayaan.
- Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- Penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara konseptual, pemikiran an-Nabhani menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan prinsip syariah dapat menjadi salah satu alternatif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan berkeadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah perlu memperkuat orientasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar lebih berfokus pada kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan

prinsip keadilan sosial. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam hendaknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

## **2. Bagi Akademisi dan Peneliti**

Penelitian mengenai konsep kepemilikan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam perlu terus dikembangkan melalui kajian teoritis maupun empiris. Kajian lanjutan dapat membandingkan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dengan pemikir ekonomi Islam lainnya, seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, atau Ibn Khaldun, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam Islam.

## **3. Bagi Lembaga Pendidikan**

Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan perlu mendorong pengembangan kajian ekonomi Islam yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Kajian tersebut dapat menjadi kontribusi akademik dalam merumuskan alternatif kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial.

## **4. Bagi Masyarakat**

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran bahwa sumber daya alam merupakan amanah yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam juga penting untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **5. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini masih bersifat normatif dan berfokus pada analisis pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan empiris dengan menganalisis hubungan antara pengelolaan sumber daya alam dan indikator kesejahteraan rakyat di Indonesia, sehingga diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi konsep tersebut dalam konteks pembangunan nasional.

## **Bibliografi**

Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kepemilikan umum dan distribusi kekayaan.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam* (Sistem Ekonomi Islam).

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Muqaddimah ad-Dustur*.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Ummah.

As-Sabatin. *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*

Chapra, M. Umer. *Islam and Economic Development*.

Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*.

Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*.

Triono, Dwi Condro, 2012. Ekonomi Islam Madzhab Hamfara.

### Tentang Penulis



**Dadan Hamdani, SE., MM.** Lahir di Bandung, Pada 06 Februari 1967 dari Pasangan Bernama H. Siroj Sirojuddin dan Hj. Ety Fatimah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Cangkring IV Kelurahan Jelesong, jenjang berikutnya SMPN Ciparay dan SMPPN Baleendah Kabupaten Bandung dan Menyelesaikan SI Pada Fakultas Manajemen Produksi dan Pemasaran Jurusan Manajemen Produksi Ikopin University, S2 Pascasarjana MM di Ikopin University. Saat ini bekerja sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis pada Program Studi Sarjana Manajemen di IKOPIN University.

